



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai kesanggupan pelaksanaan penyelesaian kegiatan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik sampai akhir Tahun Anggaran 2020 Bidang Dana Alokasi Khusus Afirmasi Perumahan dan Pemukiman, Dana Alokasi Khusus Afirmasi Sanitasi dan Dana Alokasi Khusus Reguler Sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor Tahun 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 64 Nomor 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 21) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.708.620.405.797,00 berkurang sejumlah Rp. 459.810.577.161,00 sehingga menjadi Rp. 1.248.809.828.636,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 20.207.451.529,00
 2. Berkurang Rp. 6.934.368.015,00 (-)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 13.273.083.514,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 1.450.474.899.082,00
 2. Berkurang Rp. 373.160.191.327,00 (-)
 - Jumlah Dana Perimbangan Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.077.314.707.755,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp. 237.938.055.186,00
 2. Berkurang Rp. 79.716.017.819,00(-)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 158.222.037.367,00 (+)
- Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.248.809.828.636,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 228.889.775.901,47

b) Berkurang Rp. 4.573.691.328,80 (-)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 224.316.084.572,67

2. Belanja Subsidi

a) Semula Rp. 3.980.000.000,00

b) Berkurang Rp. 3.980.000.000,00 (-)

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

3. Belanja Hibah

a) Semula Rp. 46.874.529.255,00

b) Berkurang Rp. 6.085.215.000,00 (-)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 40.789.314.255,00

4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula Rp. 9.962.760.000,00

b) Bertambah Rp. 3.420.902.905,30 (+)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah
Perubahan Rp. 13.383.662.905,30

5. Belanja Bantuan Keuangan

a) Semula Rp. 227.690.658.683,00

b) Berkurang Rp. 16.522.122.974,00 (-)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah
Perubahan Rp. 211.168.535.709,00

6. Belanja Tidak Terduga

a) Semula	Rp.	4.869.480.302,53	
b) Bertambah	Rp.	88.770.910.850,20 (+)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		<u>93.640.391.152,73 (+)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	581.084.588.594,70	
b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai			
a) Semula	Rp.	282.705.444.877,00	
b) Berkurang	Rp.	307.796.662,00 (-)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	282.397.648.215,00	
2. Belanja Barang dan Jasa			
a) Semula	Rp.	448.173.284.662,00	
b) Berkurang	Rp.	35.532.544.608,00 (-)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		412.640.740.054,00
3. Belanja Modal			
a) Semula	Rp.	577.441.288.319,00	
b) Berkurang	Rp.	209.106.659.861,50 (-)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		<u>368.334.628.457,50 (+)</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		<u>1.063.373.016.726,50 (+)</u>
Jumlah Belanja	Rp.		<u>1.646.671.005.321,20 (-)</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp.	397.861.176.685,20)	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	124.820.815.141,00	
2. Bertambah	Rp.	275.894.360.482,20 (+)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	400.715.175.623,20	

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	2.853.998.938,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00 (+)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	<u>2.853.998.938,00</u> (-)	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	<u>397.861.176.685,20</u> (-)	
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 September 2020

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016